



**PUTUSAN**

Nomor 585/Pdt.G/2018/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Tanjungbalai. Dalam hal ini diwakili oleh H. Darwin Lubis, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Darwin Lubis & Rekan, beralamat di Jl. Syech Hasan No.55 Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 231/KS/2018/ PA.Kis tanggal 24 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 585/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 23 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 9. Put. No. 585/Pdt.G/2018/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Oktober 2016 M bertepatan 15 Muharram 1438 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 616/09/X/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Mei 2018 ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas ;
3. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki berumur 16 (enam belas) tahun yang diperoleh dari isteri pertama Pemohon dan masih bersekolah kelas II di SMA Negeri 4 Kota Tanjung Balai, diasuh dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Kota Tanjung Balai, sedangkan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang diperoleh dari suami pertama Termohon kesemuanya ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 1 (satu) tahun menikah sudah mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sikap dan perilaku Termohon yang kurang baik dan tidak sopan serta tidak menjaga marwah Pemohon sebagai suami dari Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena:
  - Termohon selalu bersikap kasar terhadap Pemohon ;
  - Termohon suka menampar dan meludahi wajah Pemohon ;
  - Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon setiap kali Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon ;

Hlm. 2 dari 9. Put. No. 585/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon cemburu apabila Pemohon dekat dengan orang tua Pemohon ;
- 6. Bahwa Pemohon sering menegur Termohon atas sikapnya tersebut namun Termohon tetap tidak berubah, Termohon masih tetap dengan sikap dan perilaku buruknya tersebut dan tidak memperdulikan marwah Pemohon sebagai seorang suami ;
- 7. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi adalah sekira bulan Pebruari 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas ;
- 8. Bahwa sejak kepergian Pemohon sudah lebih 3 (tiga) bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas ;
- 9. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;
- 10. Bahwa dengan keadaan demikian, Pemohon merasa sudah tidak sanggup beristerikan Termohon, dan Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 3 dari 9. Put. No. 585/Pdt.G/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 585/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 31 Mei 2018, tanggal 5 Juli 2018, tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018 yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 616/09/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan tanggal 16 Mei 2018 (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah tetangga saksi. Pemohon dan Termohon benar sebagai pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 9. Put. No. 585/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2017, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebabnya karena Termohon selalu bersikap kasar terhadap Pemohon dan memiliki sifat cemburu yang tidak beralasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak tiga bulan yang lalu
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Pemohon untuk bercerai dari Termohon dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 5 dari 9. Put. No. 585/Pdt.G/2018/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Sudarto bin Darmo dan Ali Imran bin Usman, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-isteri dalam rentang waktu yang panjang.

Hlm. 6 dari 9. Put. No. 585/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hlm. 7 dari 9. Put. No. 585/Pdt.G/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaedah 1439 Hijriyah oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH., dan Hj. Devi Oktari, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Muslim, S.H., M.A.**

Hlm. 8 dari 9. Put. No. 585/Pdt.G/2018/PA.Kis.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH.**

**Hj. Devi Oktari, SHI., MH.**

Panitera Pengganti,

**Rosmintaito, SH.**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	520.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah** : **Rp 611.000,-**  
(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9. Put. No. 585/Pdt.G/2018/PA.Kis.